

**PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur k ami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 31 Juli 2025
Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata



Ir. HIDAYAT SYAH MT

NIP. 196707251993031009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	xx
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).

8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.

9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya

11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024
Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)

2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi sosial GESDI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi

3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disbudporapar salah satu Perangkat Daerah Kota Surabaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang diatur dalam PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi


“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.”

b. Misi

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondisifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata memiliki sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Adapun gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata baik pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Pendidikan	Rincian (orang)						Jumlah	
		PNS				Honorer	Tenaga Non PNS		
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I				
1	S2	4	4	-	-	-	4	12	
2	D4/ S1	2	29	2	-	-	70	103	
3	D1/ D3/ Sarjana Muda	-	2	4	-	-	9	15	
4	SLTA/ Sederajat	-	8	36	-	-	245	289	
5	SLTP/ Sederajat	-	-	1	1	-	24	26	
6	SD/ Sederajat	-	-	-	1	-	11	12	
7	Tidak berijazah	-	-	-	-	-	1	1	
Jumlah		6	43	43	2	-	364	458	

Gambaran tentang bidang-bidang maupun unit pelayanan yang terdapat di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata serta jenis dan jumlah jabatan yang terdapat pada masing-masing bidang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Unit Kerja	Eselon				Jumlah
		II	III	IV a	IV b	
1	Kepala Dinas	2	-	-	-	2
2	Sekretariat	-	1	3	-	4
3	Bidang Kebudayaan	-	-	2	-	2
4	Bidang Kepemudaan	-	1	1	-	2
5	Bidang Olahraga	-	1	5	-	6
6	Bidang Pariwisata	-	2	5	-	7
7	UPTD	-	-	2	-	2
Jumlah		2	5	18	-	25

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya tertuang pada :

- a. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK Tim Focal Point PUG pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- h. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya;
- i. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan

j. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1rWFCKkd-vcy40D7_DjLAgnNxXkKwJR6/view?usp=sharing

2.4.2 Sosialisasi PUG

NIHIL

2.4.3 Sub Kegiatan

No	Nama Sub Kegiatan
1	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 2025
2	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 2025
3	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA INFORMASI SEJARAH
4	PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL
5	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN KOTA
6	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA REKREASI MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
7	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN KOTA
8	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN KOTA
9	PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN, DAN PETUALANGAN
10	PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF
11	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
12	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI
13	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN
14	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN KOTA
15	PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTA
16	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTA
17	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KOLEKSI SECARA TERPADU
18	REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM
19	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM
20	PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM
21	PENGADAAN PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK UNGGULAN KABUPATEN
22	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING USAHA PEMULA
23	PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN BERPRESTASI
24	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KABUPATEN KOTA

2.4.4 SDM Terlatih PUG

Focal Point PUG

DAFTAR SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. HIDAYAT SYAH MT	Pembina	Kepala Dinas
2.	Ir. Mochamad Aswan	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Ida Robiatul Adawiyah S.Sos, M.M	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian
4.	E. Dwianti Wihastari SE	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
5.	Herry Purwadi S.Sn	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan
6.	Yanuar Hermawan S.S.	Anggota	Kepala Bidang Kepemudaan
7.	Erringgo Perkasa SE. M.Si	Anggota	Kepala Bidang Olahraga
8.	Farah Andita Ramdhani S.Hum.	Anggota	Kepala Bidang Pariwisata
9.	Rina Wahyuni S.T	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengembangan Seni dan Budaya
10.	Widji Totok Janurianto SS	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
11.	Arief Budianto S.T	Anggota	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah

			Raga
12.	Siti Nursyamsiah SE	Anggota	Ketua Tim Kerja Pemasaran Pariwisata
13.	Annisa Saraswati S.Km	Anggota	Ketua Tim Kerja Destinasi Pariwisata
14.	Herlambang Sucahyo S.T, M.M.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata
15.	Rusdi Ismet SST	Anggota	Kepala UPTD Objek Wisata
16.	Saidatul Maknunah ST	Anggota	Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1rWFCKkd-vcy40D7_DjLAGNvNxXkKwJR6/view?usp=sharing

2.4.5 Data Terpilah dan sistem publikasinya

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxBBTe1dhwFCgSxap-GYhgjFQD-wqpUx/edit?usp=sharing&ouid=118339203527611688452&rtpof=true&sd=true>


2.4.6 Jumlah Jejaring

NIHIL

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 400.2/0403/436.7.16/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2024.

b. Renstra dan renja Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender

Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, dan Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tahun 2024 yang diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Isu-isu gender dalam isu-isu strategis dinas :

1) Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat

2) Masih belum optimalnya kerja sama dengan stakeholder bidang pariwisata

https://drive.google.com/drive/folders/1iWuTc5u3zpbzQCiRFXpPFoF_8jz18Arw?usp=sharing

c. Hasil Analisis Gender

Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR)

Hasil analisis berupa dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR). Terdapat 21 sub kegiatan tahun 2025 di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Berikut lampiran data dukung GAP, GBS, dan TOR :

<https://drive.google.com/drive/folders/1wYnppxpatbAVYsLGNyRloDNT7WU1bq28?usp=sharing>

d. Alat Analisis Gender

Alat dan Tehnik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender

Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

Langkah ke-1 : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan;

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;

Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender;

Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal);

Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal);

Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan;

Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi;

Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar);

Langkah ke-9 : Indikator gender.

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan
 - i. RPJMD Kota Surabaya 2021-2026;
 - ii. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata 2021-2026;
 - iii. Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
 - iv. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Nomor: 400.2/0403/436.7.16/2024 Tahun 2024;
 - v. GAP, GBS, TOR.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 2025	Rp 7.686.517.291
2	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 2025	Rp 1.179.391.197
3	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA INFORMASI SEJARAH	
4	PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	
5	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN KOTA	
6	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA REKREASI MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN	
7	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN KOTA	
8	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN KOTA	
9	PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN, DAN PETUALANGAN	
10	PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	
11	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEM PARIWISATA	
12	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI	
13	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN BAIK DALAM DAN LUAR PARIWISATA KABUPATEN KOTA	
14	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK KABUPATEN KOTA	
15	PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTA	
16	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTA	
17	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KOLEKSI TERPADU	
18	REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	
19	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEU	
20	PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	
21	PENGADAAN PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN	
22	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENIN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	
23	PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUD BERJASA DAN ATAU BERPRESTASI	
24	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN KAPASITA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN KOTA	
	TOTAL ANGGARAN	

Adapun lampiran Anggaran Responsif Gender sebagai berikut :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxBBTe1dhwFCgSxap-GYhgjFQD-wqpUx/edit?usp=sharing&ouid=118339203527611688452&rtpof=true&sd=true>

3.2 Pelaksanaan

a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan

1) Bidang Ekonomi :

- Melibatkan 500 orang dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Melibatkan 220 orang dalam Pelatihan Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

b. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring
Sampai dengan Juni 2024, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender(Bukti Dukung& Penjelasan)

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak.

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Laktasi (Kantor Disbudporapar, Museum 10 Nopember, Museum Pendidikan)	3	Baik
2	Toilet Perempuan dan Laki-laki	2	Baik

Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Seluruh anggaran pembangunan termasuk Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kota Surabaya telah di monitoring dan evaluasi oleh Bappedalitbang Kota Surabaya dalam sebuah sistem bernama E-monev. Melalui sistem ini, seluruh program kegiatan dimonitoring, dievaluasi, serta dikontrol agar pembangunan dapat terlaksana sesuai target, dan memenuhi unsur inklusivitas serta keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

3.4 Pengawasan

Agar PUG dapat berjalan sesuai rencana maka perlu dilaksanakan pengawasan yang proporsional. Pemerintah Kota Surabaya melalui Inspektorat Kota Surabaya telah memiliki

regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG, yaitu berupa Surat keputusan Inspektur Kota Surabaya Nomor 411.44/1919/436.6/2020 Tentang Pedoman Pengawasan PPRG tertanggal 6 Oktober 2020. Pedoman ini memberi acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan pengawasan PUG.

3.5 Pelaporan


Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG dalam bentuk Buku Panduan Penyelenggaraan PUG Kota Surabaya pada Bab V. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaporkan penyelenggaraan PUG melalui Laporan Kinerja PD (LKj), yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya, serta serta dokumen Profil Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

- a. Perlu melibatkan semua masyarakat untuk menciptakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
- b. Perlu memperbanyak informasi tentang Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata baik melalui media cetak atau media elektronik yang bisa diakses semua masyarakat
- c. Pemberdayaan pelajar sebagai generasi muda dalam penggerakan perubahan terutama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
- d. Memperbanyak kegiatan-kegiatan positif dengan sosialisasi atau himbauan.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

a. Yang sudah dilaksanakan

- Pelaksanaan kegiatan pramuka
- Pelaksanaan kegiatan pagelaran talenta seni
- Pelaksanaan apresiasi Bunda PAUD
- Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna

b. Rekomendasi dan Saran

- Seluruh pegawai Dinas Pendidikan perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang konsep PUG secara mendalam. Pelatihan ini dapat mencakup analisis gender, pengarusutamaan gender dalam kebijakan, dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
- Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa, bebas dari kekerasan dan diskriminasi
- Penyusunan data terpisah berdasarkan gender untuk mengidentifikasi kesenjangan dan lebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

(GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

- a. Perangkat Daerah dengan Jejaringnya serta manfaatnya untuk Masyarakat tanpa Diskriminasi

Lampiran

1. SK PUG (Perangkat Daerah)

<https://drive.google.com/file/d/1V2UbmqANg9O7NTI8FVqr4c60VIj1ZUS6/view?usp=sharing>

2. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

JENIS PELAYANAN DISBUDPORAPAR



BAB VI PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2024

